

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI ATAS JUAL  
BELI GAMELAN**

**(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

**ADI CANDRA SAPUTRA**  
**C100120164**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI ATAS JUAL  
BELI GAMELAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**ADI CANDRA SAPUTRA**  
**C100120164**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**(Nuswardhani, S.H., S.U.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PROSES PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI ATAS JUAL**  
**BELI GAMELAN**  
**(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)**


Yang ditulis oleh:

**ADI CANDRA SAPUTRA**  
**C.100.120.164**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada tanggal 27 Maret 2017  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Nuswardhani, S.H., S.U.

  
(.....)

Anggota Penguji I : Shalman Alfarizi, S.H., M.Kn.

  
(.....)


Anggota Penguji II : Septarina Budiwati, S.H., M.Kn.


  
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
(Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum)

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 Maret 2017

Yang menyatakan,



Adi Candra Saputra  
C100120164

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI  
ATAS JUAL BELI GAMELAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)**

**ABSTRAK**

Terjadi suatu perkara wanprestasi atas jual beli yang terdapat dalam perjanjian jual beli gamelan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses jual beli gamelan dan proses penyelesaian perkara jual beli gamelan hingga terjadi tuntutan wanprestasi oleh pihak penggugat atau pembeli, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan dalam menentukan putusan atas perkara wanprestasi dalam jual beli gamelan. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normatif yang bersifat deskriptif. Menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, daftar pertanyaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses jual beli gamelan berawal dari pembeli memesan gamelan kepada pengrajin gamelan, proses penyelesaian perkara jual beli gamelan hingga terjadi tuntutan wanprestasi dilakukan oleh tergugat bahwa pemesanan barang tidak sesuai spesifikasi dan terlambat dari jadwal penyerahan, pertimbangan hakim terlihat pada proses pembuktian dipersidangan berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi terbukti bahwa tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan wanprestasi, dalam persidangan penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian, tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat.

*Kata kunci: Wanprestasi, Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri*

**ABSTRACT**

There is a case of defaults on the purchase contained in the purchase agreement gamelan. This study aims to determine the buying and selling process gamelan and settlement process of buying and selling gamelan until there demands of default by the plaintiff or the buyer, to find out the considerations in determining the evidence and the judge in determining the verdict on the case of default in sale and purchase of gamelan. The research method using descriptive normative approach. Using this type of primary data and secondary data. Data collection techniques used through the study of literature, documentation, questionnaires and interviews. The results showed that the process of buying and selling gamelan originated from a buyer booked gamelan to the craftsman gamelan, the process of settlement of buying and selling gamelan until there demands tort committed by the defendant that the ordering of goods is not within specifications and behind schedule submission, consideration of the judge looks at the process of evidence in court by documentary evidence and witnesses proved that the first defendant and the second defendant declared in default, at the hearing the plaintiff can prove the arguments of the lawsuit while defendant I and defendant II can not prove rebuttal, the plaintiff is granted in part, the defendant was sentenced to pay compensation to the plaintiff.

*Keywords: Default, Settlement of the Case in the District Court*

## 1. PENDAHULUAN

Gamelan merupakan ensemble musik yang biasanya menonjolkan metalofon, gambang, gendang, dan gong.<sup>1</sup> Gamelan ini banyak terdapat di daerah Jawa tengah, Jawa Timur. Jika orang ingin menggunakan hiburan atau sekedar memiliki alat musik gamelan maka dapat membeli dengan pengrajin atau penjual. Seorang pemborong membeli alat gamelan terhadap seorang pengusaha sekaligus pengrajin gamelan, kemudian kedua belah pihak bertemu dan melakukan suatu kesepakatan untuk pemesanan beberapa alat gamelan tersebut dan kedua belah pihak sepakat untuk membuat surat perjanjian. Perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Suatu perjanjian didefinisikan sebagai hubungan hukum karena didalam perjanjian itu terdapat dua perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu perbuatan penawaran (*offer, aanbod*) dan perbuatan penerimaan (*acceptance, aanvaarding*).<sup>2</sup>

Dalam suatu perjanjian dimana pemborong sebagai pembeli dan pengusaha sekaligus pengrajin sebagai penjual telah memenuhi syarat dalam suatu perjanjian dan mereka memiliki hak dan kewajiban atas perjanjian yang telah dibuat. Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: *“Jual-beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”*

Tentang persetujuan jual-beli, dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut.<sup>3</sup> perjanjian dimana ikaan bahwa penjual memindahkan hak miliknya atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Wikipedia.com, Pengertian Gamelan, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Gamelan>, selasa, 18 Oktober 2016, 19:00 WIB.

<sup>2</sup> Martokusumo, sudikno, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: liberty, hal.103

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hal.181.

<sup>4</sup> Muhammad Abdulkadir, 2006, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hal.24.

Seiring berjalannya waktu salah satu pihak dalam hal ini penjual tidak memenuhi suatu hal yang ada dalam perjanjian tersebut, karena pemesanan yang telah disepakati tidak sesuai dengan hasil yang telah diserahkan kepada pihak pembeli sehingga pihak pembeli merasa dirugikan dengan apa yang dilakukan oleh penjual, sehingga pihak pembeli mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri.

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi: *Pertama*, bagaimana proses jual beli gamelan dan proses penyelesaian perkara jual beli gamelan hingga terjadi tuntutan wanprestasi oleh pihak penggugat atau pembeli. *Kedua*, bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara wanprestasi atas jual beli gamelan. *Ketiga*, bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara wanprestasi dalam jual beli gamelan.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana proses penyelesaian perkara wanprestasi atas jual beli gamelan khususnya di Pengadilan Negeri Karanganyar, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui proses jual beli gamelan dan proses penyelesaian perkara jual beli gamelan hingga terjadi tuntutan wanprestasi oleh pihak penggugat atau pembeli, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara wanprestasi atas jual beli gamelan.

Manfaat penelitian ini meliputi: *Pertama*, bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman akan arti pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek, khususnya dalam hukum acara perdata. *Kedua*, bagi masyarakat yaitu dari hasil skripsi ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh pihak-pihak terutama yang menyangkut penyelesaian perkara perdata, khususnya yang menyangkut wanprestasi atas jual beli gamelan. *Ketiga*, bagi ilmu pengetahuan yaitu dengan penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan

ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum acara perdata mengenai wanprestasi atas jual beli gamelan.

## **2. METODE**

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normatif yang bersifat deskriptif. Menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, daftar pertanyaan dan wawancara. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif yaitu metode dan teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis data sekunder dipadukan dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Proses Perjanjian Jual Beli Gamelan dan Proses Penyelesaian Perkara Jual Beli Gamelan Hingga Terjadi Tuntutan Wanprestasi Oleh Penggugat Atau Pembeli**

Proses jual beli gamelan di sini berawal dari pihak penjual menjual gamelan dengan pembeli dimana pihak pembeli tawar-menawar barang terhadap penjual dan setelah adanya persetujuan harga pihak pembeli melakukan transaksi terlebih dahulu dengan mengorder barang yang mau dipesan dan membayar DP (*Down Payment*) sebesar 30% dari harga yang telah disepakati. Setelah pesenan sudah selesai dikerjakan maka pihak pembeli melunasi uang sisa pembayaran kemudian barang diserahkan kepada pembeli.<sup>5</sup>

Dalam hal ini proses jual beli yang dilakukan di gamelan itu merupakan perjanjian berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam hukum perjanjian berlaku suatu Asas Konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Suwaldi, Pengrajin Gamelan, *Wawancara Pribadi*, Boyolali, Sabtu, 11 Februari 2017, Pukul 14.00 WIB.

<sup>6</sup> Subekti R, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal.15.



Proses jual beli gamelan ini telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu: (a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (b) cakap untuk membuat suatu perjanjian, (c) mengenai suatu hal tertentu, (d) suatu sebab yang halal.

Dalam hal ini penggugat dan para tergugat sepakat melakukan jual beli sepakat melakukan jual beli gamelan laras pelog dan slendro gaya surakarta sebanyak 40 (empat puluh) set alat gamelan dengan jangka waktu maksimal penyelesaian tanggal 5 Desember 2012 yang dituangkan dalam perjanjian jual beli tanggal 24 Oktober 2012. Penggugat membayar uang DP (Down payment) 30% kepada Para Tergugat melalui tergugat II pada tanggal 5 Nopember 2012 dalam 2 (dua) kali penyerahan dengan total sebagai sebesar Rp.345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).

Dari beberapa sample ternyata banyak ditemui barang lama, tidak sesuai spesifikasi yang disepakati, dan tidak menyerahkan 40 (empat puluh) set gamelan sesuai spesifikasi secara tepat waktu, karena penggugat tmerasa dirugikan terhadap tergugat sehingga penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

### **3.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Perkara Wanprestasi Atas Jual Beli Gamelan**

Berdasarkan gugatan Penggugat mengatakan Bahwa : *Pertama*, Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Surat Perjanjian Tanggal 24 Oktober 2012, dalam Perjanjian jual beli Gamelan Besi Laras Pelog Dan Slendro Gaya Surakarta. *Kedua*, Penggugat telah memesan 40 set alat gamelan kepada Para Tergugat dengan jangka waktu maksimal penyelesaian tanggal 5 Desember 2012. *Ketiga*, para Tergugat menyatakan sanggup untuk mengerjakan Pekerjaan tersebut sesuai dengan kesepakatan Pasal 1 Surat Perjanjian Tanggal 24 Oktober 2012. *Keempat*, untuk menindaklanjuti Surat Perjanjian tertanggal 24 Oktober 2012 tersebut, Penggugat pada Tanggal 5 Nopember 2012 telah membayar uang sebesar Rp.345.000.000 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Para Tergugat, melalui Tergugat 2, sebagai uang *Down Payment* sebesar 30 % dari harga yang disepakati oleh kedua belah Pihak.

*Kelima*, ternyata setelah pembayaran uang Down Payment sebesar 30 % tersebut, para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 1 Surat Perjanjian tertanggal 24 Oktober 2012. Pesanan yang diserahkan kepada Penggugat berupa beberapa sample ternyata banyak ditemui barang lama, tidak sesuai spesifikasi dan terlambat dari jadwal penyerahan (tidak tepat waktu); sehingga tidak sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah Pihak. Dengan demikian jelas dan nyata terbukti para Tergugat tidak beritikad baik dan melakukan wanprestasi atas perjanjian dengan Penggugat.

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : *Pertama*, asli dan fotokopi Surat Perjanjian bermeterai cukup, tertanggal: Boyolali, 24 Oktober 2012 yang dibuat oleh Anton Indrayanto sebagai Pihak Pertama dengan Suwaldi dan Agung Sutrisno sebagai Pihak Kedua, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1. *Kedua*, asli dan fotokopi kuitansi bermeterai cukup, tertanggal: Pengging, 5 Nopember 2012 yang dibuat oleh Suwaldi menerangkan telah menerima uang tunai dari Bp.Anton, sebesar Rp.145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran D.P/Uang Muka pesanan gamelan besi rombak lis, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2. *Ketiga*, fotokopi dari fotokopi Berita Acara Evaluasi Tim Teknis Pengadaan Alat Kesenian SMP (Paket III) Sumber Dana Bantuan Propinsi Tahun 2012 Untuk Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Wonogiri tanggal 8 Nopember 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3. *Keempat*, asli dan fotokopi kuitansi bermeterai cukup, tertanggal: Pengging, 5 Nopember 2012 yang dibuat oleh Suwaldi menerangkan telah menerima uang tunai dari Bp.Anton, sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), untuk pembayaran D.P/Uang Muka pesanan gamelan besi rombak lis, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4. *Kelima*, asli dan fotokopi Surat Spesifikasi Gamelan Besi Kucu Kuningan Laras Slendro dan Pelog Gaya Surakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6. Penggugat mengajukan saksi antara lain saksi Tandiyo Indarto, saksi Edi Suprpto.

Sementara ini bantahan dari tergugat I mengatakan bahwa : *Pertama*, tidak benar penggugat dan tergugat I melakukan perjanjian jual beli gamelan, tetapi yang benar adalah Tergugat I sebagai pengrajin. *Kedua*, tidak benar membayar uang sebesar Rp 345.000.000 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) pada para tergugat melalui Tergugat II, yang benar adalah penggugat belum memenuhi kewajiban untuk membayar uang muka sebesar 30% kepada tergugat II. *Ketiga*, tidak benar telah melakukan wanprestasi dengan menyerahkan sample yang tidak sesuai, yang benar adalah penggugat datang kerumah saudara tergugat II untuk melihat dan memeriksa 40 (empat puluh) set gamelan pesanan penggugat.

Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : *Pertama*, asli dan fotocopy, Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertanggal 02 Januari 2014 Nomor 33.13.070.002.011-0030.0 Tahun 2014, Letak Obyek Pajak: Gemah Rt.002 Rw.006 Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, Nama dan Alamat Wajib Pajak: Supardi/Hartatik, Gemah Rt.002 Rw.06 Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1. *Kedua*, asli dan fotocopy, Struk Pembayaran Tagihan Listrik atas nama Supardi, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2

Sementara ini bantahan dari Tergugat II mengatakan bahwa : *Pertama*, benar telah melakukan kesepakatan dalam perjanjian jual beli gamelan besi laras pelog selendro. *Kedua*, benar telah menerima uang muka yang dibayar oleh penggugat sebesar 30% dari harga yang disepakati kedua belah pihak. *Ketiga*, tidak benar beberapa sample yang diserahkan tidak sesuai spesifikasi dan penyerahan tidak tepat waktu, yang benar adalah telah menyerahkan sample dan telah menyiapkan gamelan sebanyak 40 (empat puluh) set yang telah diambil dari pengrajin-pengrajin gamelan. *Keempat*, tidak benar penggugat berhak atas ganti rugi atas wanprestasi berupa ongkos, yang benar adalah penggugat dirugikan karena uang muka yang diberika penggugat tidak cukup untuk digunakan melakukan pemesanan gamelan kepada pengrajin yang lain. *Kelima*, tidak benar jika para tergugat telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi, yang benar adalah Tergugat meminta menyelesaikan pembayaran pesanan kontrak dan tergugat telah

menyiapkan pesanan gamelan sebelum tanggal yang sudah ditentukan di surat perjanjian.

Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : Pertama, asli dan fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat oleh Anton Indrayanto sebagai Pihak Pertama dengan Suwaldi dan Agung Sutrisno sebagai Pihak Kedua tertanggal: Boyolali, 24 Oktober 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T2-1. *Kedua*, asli dan fotokopi Surat Somasi tertanggal: Klaten, 06 Juni 2013 Nomor: 015/JA/ SMS/06/2013, yang dibuat oleh Agus Setyobudi, SH dan Endra, SH ditujukan kepada sdr.Anton Indrayanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T2-2, dan mengajukan saksi Tri Raharjo, saksi Joko Mulyono, saksi Ratmin.

Berdasarkan pembuktian tadi maka hakim dapat menyimpulkan bahwa Berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi terbukti bahwa tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan pekerjaan jual beli gamean tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut dan dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Penggugat dipandang telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan tergugat I dan tergugat II tidak dapat membuktikan dalil bantahannya.

### **3.3. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Atas Perkara Wanprestasi Dalam Jual Beli Gamelan**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan melakukan wawancara terhadap salah satu Hakim yang bernama Bapak Jimmy Ray Ie, S.H. Beliau mengatakan bahwa pada dasarnya apabila dalam suatu pemeriksaan perkara telah selesai, sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk merumuskan terlebih dahulu mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang dimana pertimbangan hukum itu akan dijadikan sebagai dasar utama dalam pengambilan atau penjatuhan putusan dari perkara tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Jimmy Ray Ie, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Karanganyar, Kamis, 12 Januari 2017, Pukul 09.00 WIB.

Hal pokok yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Hakim sebelum menjatuhkan putusan adalah terkait pada bagaimana saat proses pembuktian di persidangan yang dilakukan oleh para pihak. Dengan demikian, Hakim haruslah bisa menggali dan mengungkapkan fakta-fakta di persidangan. Apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka dalam proses pembuktian tersebut Penggugat harus dapat membuktikan semua dalil-dalil gugatannya dengan membawa alat-alat bukti yang digunakan untuk memperkuat dalil gugatannya. Begitu pula sebaliknya apabila Tergugat menyangkal, Tergugat juga harus bisa membuktikan sangkahnnya agar gugatan Penggugat tersebut tidak dikabulkan.

Dengan demikian apabila dalam proses pembuktian Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya serta dapat meyakinkan Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara tersebut, maka sudah pasti dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan penggugat. Begitu juga sebaliknya. Jadi, dasar yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusannya adalah terkait dengan bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.Krg bahwa Hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan mengenai perkara jual beli hak atas yang dimiliki lebih dari satu orang. Dari kesimpulan pembuktian mengenai fakta-fakta hukum diatas maka adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut.

Setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan surat gugatan penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat seperti bukti P.1, P2 dan T.II1, T.II2 ternyata telah benar ada Perjanjian Jual Beli Gamelan Laras Slendro dan Pelog tanggal 24 Oktober 2012, dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah perjanjian perjanjian Jual Beli Gamelan Laras Slendro dan Pelog tanggal 24 Oktober 2012 oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan apakah perjanjian tersebut sah menurut hokum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur yaitu : (a) ada

persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (consensus), (b) ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity), (c) ada suatu hal tertentu (a certain subject matter), (d) ada suatu sebab yang halal (legal cause).

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat Subyektif karena mengenai orang/subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yangdilakukan itu. Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat melakukan perjanjian jual beli gamelan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Jual Beli Gamelan Laras Slendro dan Pelog Gaya Surakarta tanggal 24 Oktober 2012 antara Anton Indrayanto sebagai pihak pertama pembeli dengan Agung Sutrisno (Tergugat I) dan Suwaldi (Tergugat II) sebagai pihak kedua penjual untuk menyediakan 40 Set Gamelan Laras Slendro dan Pelog gaya Surakarta.

Perjanjian Jual Beli Gamelan Laras Slendro dan Pelog tanggal 24 Oktober 2012 tersebut dilakukan oleh orang atau pihak yang cakap dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum serta ketika perjanjian tersebut dibuat dalam kehendak yang bebas tanpa unsur paksaan dengan demikian syarat ini terpenuhi. Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya dalam perjanjian tersebut harus jelas dipenuhinya hal atau obyek tertentu sehingga dalam pelaksanaan perjanjian pemenuhan prestasi tidak ditafsirkan meluas dan jelas hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian Jual Beli Gamelan Laras slendro dan Pelog tanggal 24 Oktober 2012 telah berisi tentang jual beli 40 Set gamelan laras slendro dan laras pelog dengan harga perunit sebesar Rp.30.000.000,- dan kesepakatan penyerahan gamelan pada tanggal 5 Desember 2012 oleh karena suatu hal tertentu telah terpenuhi. Suatu perjanjian dibuat dengan adanya suatu sebab yang halal artinya sebab yang menyebabkan orang membuat perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum.

Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi Perjanjian Jual Beli Gamelan Laras slendro dan Pelog tanggal 24 Oktober 2012 yang berisi tentang jual beli 40 Set gamelan laras slendro dan laras pelog dengan harga perunit sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kesepakatan penyerahan

gamelan pada tanggal 5 Desember 2012 adalah sah menurut hukum dan telah diakui kedua belah Pihak. Berdasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan Rekonpensinya. Akan dipertimbangkan petitum gugatan Rekonpensi maka gugatan Rekonpensi ini dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Oleh karena gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi (Tergugat II Konpensi) ditolak oleh Majelis hakim maka Penggugat Rekonpensi adalah pihak yang kalah.

Petitum-petitum tersebut saling berkaitan dan dari pertimbangan tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi) tidak dapat membuktikan dalil gugatan Rekonpensinya, oleh karena itu seluruh petitum gugatan Rekonpensi haruslah ditolak.

Berdasarkan kesimpulan pembuktian tersebut di atas Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, sedangkan tergugat tidak dapat membuktikan sanggahannya dalam jawaban gugatan. Penggguat dan para tergugat terbukti telah sepakat melakukan perjanjian jual beli gamelan sebagaimana dalam perjanjian jual beli gamelan antara penggugat dan tergugat. dalil tergugat I menyatakan hanya sebagai pengrajin dan telah diakui oleh penggugat dan tergugat II yang secara tegas menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak penjual, sehinga tergugat I harus bertanggung jawab. Berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi terbukti bahwa tergugat I dan Terggugat II dalam melaksanakan pekerjaan jual beli gamean tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut dan dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Penggugat dipandang telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan tergugat I dan tergugat II tidak dapat membuktikan dalil bantahannya. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata maka ia harus mengalami kerugian karena ia telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Dengan demikian dalam putusan hakim gugatan penggugat mengenai sengketa wanprestasi atas jual beli gamelan dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah) dan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi

bunga sebesar Rp.29.187.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah). Berdasarkan ketentuan diatas maka Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp.784.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat ribu Rupiah).

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1. Kesimpulan**

*Pertama*, proses perjanjian jual beli gamelan adalah berawal dari pembeli memesan gamelan kepada pengrajin gamelan, kemudian kedua belah pihak bertemu dan melakukan kesepakatan untuk pemesanan beberapa alat gamelan dan kedua belah pihak sepakat untuk membuat surat perjanjian. Proses penyelesaian perkara jual beli gamelan hingga terjadi tuntutan wanprestasi oleh pihak penggugat atau pembeli yaitu pembeli memesan 40 (empat puluh) set gamelan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan. pembeli membayar uang muka sebesar 30 % dari seluruh harga yang telah ditentukan dalam perjanjian. Ternyata pengrajin/penjual tidak dapat memnuhi kewajibannya, beberapa sample ternyata banyak barang lama, tidak sesuai spesifikasi dan terlambat dari jadwal penyerahan (tidak tepat waktu), sehingga pembeli merasa dirugikan kemudian mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi ke Pengadilan Negeri Karanganyar.

*Kedua*, berdasarkan pada pemeriksaan pembuktian persidangan dapat diambil suatu kesimpulan yaitu pihak penggugat dalam persidangan dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

*Ketiga*, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan terungkap dalam persidangan maka dalam hal ini gugatan penggugat dapat di kabulkan untuk sebagian dan tergugat dan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah) dan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi bunga sebesar Rp.29.187.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah). Berdasarkan ketentuan diatas maka Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya



perkara yang sampai saat ini sebesar Rp.784.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat ribu Rupiah).

#### **4.2. Saran**

*Pertama*, untuk penggugat selaku pihak pembeli gamelan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli dan memastikan barang yang mau dibeli itu aman.

*Kedua*, untuk para Tergugat sebaiknya dalam melakukan perjanjian harus bisa tepat waktu dalam melakukan pengerjaan sehingga perkara ini tidak sampai masuk di Pengadilan Negeri Karanganyar dan dapat di selesaikan secara kekeluargaan.

*Ketiga*, untuk Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan wanprestasi atas jual beli gamelan hendaklah lebih cermat dan teliti dalam memeriksa perkara tersebut. Sehingga dalam proses pembuktian dipersidangan Majelis Hakim dapat melihat apakah Penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya atau tidak. Jika memang Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

*Keempat*, untuk masyarakat secara umum diharapkan agar berhati-hati dalam melakukan jual beli gamelan ataupun jual beli yang lain. Dalam melakukan jual beli hendaknya lebih teliti dan harus memastikan barang yang mau dibeli itu aman tidak akan menimbulkan kerugian di salah satu pihak dan tidak terjadi sengketa.

#### **PERSANTUNAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada : *Pertama*, kedua orang tua saya yang telah memberikan kasih sayangnya sampai saat ini. *Kedua*, kakak-kakak penulis dan adek penulis yang selalu memberikan suka dukanya keceriaan selama ini. *Ketiga*, sahabat serta teman yang selalu menemani penulis disaat suka maupun duka dan dukungan kepada penulis selama ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Subekti R, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

Martokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: liberty.

Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.

Abdulkadir, Muhammad, 2006, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pustaka Mahardika.

### **Artikel**

Wikipedia.com, Pengertian Gamelan, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Gamelan>, Selasa, 18 Oktober 2016, 19:00 WIB.